



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
X



**KETENTUAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
PPKn KELAS X**

**PENYUSUN
Dr. Ida Rohayani, M. Pd.
SMA Negeri 3 Bandung**

DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	4
PETA KONSEP	5
PENDAHULUAN	6
A. Identitas Modul	6
B. Kompetensi Dasar	6
C. Deskripsi Singkat Materi	6
D. Petunjuk Penggunaan Modul	6
E. Materi Pembelajaran	7
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	8
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	8
A. Tujuan Pembelajaran	8
B. Uraian Materi	8
C. Rangkuman	14
D. Latihan Soal	15
E. Penilaian Diri	17
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	18
Warga Negara dan kehidupan Beragama	18
A. Tujuan Pembelajaran	18
B. Uraian Materi	18
C. Rangkuman	25
D. Penugasan Mandiri	27
E. Latihan Soal	28
F. Penilaian Diri	30
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	31
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia	31
A. Tujuan Pembelajaran	31
B. Uraian Materi	31
C. Rangkuman	35
D. Latihan Soal	35
E. Penilaian Diri	38
EVALUASI	39
DAFTAR PUSTAKA	45

GLOSARIUM

Beragama	Memiliki ajaran yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya
Keamanan	Perangkat maupun sistem agar lingkungan terasa aman, nyaman, tidak merasa takut dan khawatir
Kedudukan	Posisi keberadaan sesuatu atau seseorang dalam sebuah lingkungan kehidupan
Kemerdekaan	Keadaan dimana seseorang tidak terpaksa, terintimidasi, dan mampu melaksanakan keyakinannya yang benar dengan baik
Kepercayaan	Paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari kelima agama yang resmi
NKRI	Komitmen Bangsa Indonesia yang menyatakan negara kepulauan nusantara dengan hak dan batas wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang melalui kesadaran untuk mempertahankan keutuhannya
Penduduk Indonesia	Bangsa Indonesia dan Bangsa lain yang tinggal di wilayah negara Indonesia dan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku sesuai dengan kedudukannya tersebut
Sistem Pertahanan	Suatu perangkat saling berkesinambungan dan mendukung dalam menjaga wilayah negara
Warga Negara	Anggota sebuah negara yang mengakui dan menaati hukum, aturan, serta mampu memelihara hukum dan aturan tersebut sebagai anggota masyarakat dan bangsa dalam sebuah negara
Wilayah Negara	Daerah yang merupakan kekuasaan, pemerintahan, dan pengawasan suatu negara

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: X
Alokasi Waktu	: 6 x 45 menit / 3 Pertemuan
Judul Modul	Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara

B. Kompetensi Dasar

- KD 3.2 Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan
- KD 4.2 Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan

C. Deskripsi Singkat Materi

Pada modul ini kalian diajak untuk memahami konsep, fakta dan prosedur pada materi pembelajaran mengenai Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Memahami ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam konsep tentang wilayah negara dengan menunjukkan peta wilayah Indonesia untuk melihat hak dan batasannya. Menunjukkan kenyataan peran warga negara yang diatur dalam ketentuan tersebut sebagai bukti keanggotaan suatu negara. Begitu pula tentang prosedur mempertahankan dan mengamankan wilayah negara beserta penduduknya.

Untuk mempermudah kalian lebih memahami ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka modul ini akan mengajak kalian untuk bermain peran dan berandai-andai dalam sebuah cerita.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mendalami materi dalam modul ini, hal berikut harus diikuti dengan seksama:

- Baca dan pahami** materi yang disampaikan dalam modul ini
- Setelah memahami isi materi dalam bacaan, **berlatihlah untuk berfikir tinggi** melalui tugas-tugas yang terdapat pada modul ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman lainnya.
- Kerjakan** dengan cara langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
- Kalian dapat **belajar bertahap dan berlanjut** melalui kegiatan **ayo berlatih**, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam latihan, kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk **mengikuti tes formatif agar kalian dapat lanjut belajar ke kegiatan pembelajaran berikutnya**
- Di bagian akhir terdapat **Evaluasi** untuk mengukur keberhasilan juga pemahaman kalian tentang KD ini.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi **3** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi. Marilah kita ikuti uraian secara garis besar materi yang akan kalian pelajari.

Pengelolaan suatu negara tidak mungkin berjalan begitu saja tanpa adanya sebuah sistem hukum sebagai aturan dan petunjuk pelaksanaannya yakni Undang-undang Dasar (UUD) atau konstitusi. Indonesia memiliki UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur hal-hal mendasar berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan hukum dan pedoman yang merupakan keberadaan suatu negara yakni tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya ada di dalamnya. Sehingga karakteristik negara Republik Indonesia sebagai sebuah sistem tata Kelola sebuah negara terangkum dalam UUD NRI tahun 1945.

Pada modul ini, kalian akan diajak untuk menganalisis ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara.

Pertama : Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kedua : Warga Negara Indonesia dan Kehidupan beragama
Ketiga : Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selamat datang kembali di pembelajaran dalam modul ini. Kita akan mempelajari ketentuan UUD NRI tahun 1945 terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga kalian tetap semangat mengikutinya dan memahami secara utuh.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menghargai ketetapan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara. Setelah itu mampu mengidentifikasi Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kalian dapat menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara.

B. Uraian Materi

1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Apakah kalian pernah melihat sebuah peta yang menggambarkan wilayah Indonesia? Kita lihat pada gambar berikut untuk menunjukkan seperti apakah bentuk wilayah negeri tercinta ini.



Gambar 2.1 Peta wilayah negara Republik Indonesia


Sumber: <https://sujarman81.files.wordpress.com/2011/08/peta-indonesia-bagus-besar.jpg>

Jika kalian perhatikan gambar 2.1, terdapat beberapa wilayah yang dibedakan dengan warna untuk menunjukkan batas wilayah daratan dan lautan. Begitu pula wilayah negara lain dibedakan pula warnanya. Hal tersebut tidak semata dibuat demikian jika tidak ada aturan yang mengatur batasan wilayah. Mengenai Batasan wilayah dan bentuk negara kita ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.

Kita dapat melihat beberapa wilayah daratan diantara lautan yang membentang luas sebagai penghubungnya. Itulah mengapa negeri ini disebut nusantara, atau bangsa lain lebih mengenalnya dengan istilah *Archipelago*. Artinya Indonesia berupa kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Tidak hanya

kesatuan wilayah, wawasan dan pemahaman nusantara mencakup: kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial-budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan.

Ayo Berlatih 1!



Wilayah pada nomor-nomor tersebut adalah...

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Coba jawaban kalian dicocokkan dengan materi berikut ini!

Wilayah atau daerah sangat diperlukan bagi berdirinya suatu negara, yaitu sebagai tempat menetap rakyatnya dan tempat menyelenggarakan pemerintahan. Suatu kelompok yang memiliki pemerintahan tidak dapat dikatakan negara apabila tidak memiliki tempat menetap. Dalam wilayah itu dibangun berbagai organisasi pemerintahan untuk mempermudah menyelenggarakan pemerintahan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan meneruskan kehidupan negara serta mensejahterakan rakyat.

Wilayah negara terdiri atas daratan, perairan, udara dan wilayah ekstra teritorial. Batas ketiga wilayah tersebut dapat ditentukan secara alam, geografi, buatan, perjanjian dan lain-lain. Batas alam seperti sungai dan pegunungan. Batas geografi seperti garis lintang dan garis bujur, batas buatan seperti pagar dan tembok (contoh tembok berlin) sedangkan perjanjian misalnya konvensi dan traktat.

- 1) Wilayah perairan atau wilayah laut, wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut dengan laut teritorial. Pada tanggal 10 desember 1982 diadakan traktat atau perjanjian multilateral di Jamaica mengenai laut teritorial. Dalam perjanjian ini dirumuskan :
 - a. Laut teritorial ditetapkan sejauh 12 mil, yang diukur dari pantai ketika surut.
 - b. Batas zona bersebelahan antara dua negara yang jaraknya 24 mil.
 - c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu wilayah laut, negara, pantai (perairan), diukur jaraknya 200 mil dari pantai. Diperairan itu negara yang bersangkutan berhak mengambil manfaat ekonomi, sedangkan negara lain hanya boleh

- mengarungi atau memakai daerah tersebut. Jadi negara lain tidak boleh mengambil manfaat ekonomi, misalnya menggali kekayaan laut.
- d. Landas benua atau landas kontinen, batasnya lebih dari 200 mil. Negara bersangkutan dapat mengambil manfaat ekonomi, tetapi berkewajiban bagi untung dengan masyarakat internasional.
- 2) Wilayah ekstra teritorial, yaitu daerah-daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya dinegara lain. Kapal yang berbendera kebangsaan suatu negara dan kedutaan besar suatu negara adalah contoh dari wilayah ekstra teritorial.
 - 3) Wilayah daratan, wilayah daratan merupakan tempat bermukim dan tempat menyelenggarakan pemerintahan. Batas darat dapat diukur dengan menetapkan batas alam (gunung, sungai), garis lintang dan garis bujur dan batas buatan. Batas-batas tersebut kemudian dikukuhkan melalui perjanjian antar dua negara atau banyak negara.
 - 4) Wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut dengan lautan teritorial. Tidak semua negara didunia memiliki laut teritorial. Swiss, Zambia dan Afganistan adalah contoh negara yang tidak memiliki laut teritorial.
 - 5) Wilayah udara, wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan suatu negara, umumnya diukur secara tegak lurus keatas sampai dengan tidak terbatas. Namun ada juga negara yang menerapkan batas negara dengan perjanjian karena kompetisi kemajuan teknik penerbangan. Misalnya antara Iran dan Amerika.


Sudah benarkah jawaban kalian? Mudah-mudahan kalian juga dapat memahami penjelasan tentang wilayah negara Indonesia. Sekarang kita akan membahas hal yang lebih penting lagi yakni kewenangan atas wilayah yang dimiliki Indonesia. Apa sajakah yang dimiliki oleh Indonesia atas wilayahnya?.

Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, bangsa Indonesia memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km², termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km², yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.922.570 km² dan wlayah lautan seluas 3.257.483 km². Di wilayah yang seluas tersebut, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang hingga Merauke. Artinya seluruh wilayah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya dapat dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Adapun isi Deklarasi Djuanda menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-178).

Maknanya adalah laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Hal ini menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (*archipelagic state*). Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = United Nations Convention on the Law of the Sea) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Ratifikasi Indonesia atas keputusan UNCLOS itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.



Gambar 2.2 Wilayah Laut Indonesia

Sumber : <https://www.sekolahpendidikan.com/2017/02/penjelasan-wilayah-laut-indonesia-zona.html>

Wilayah laut Indonesia berdasarkan gambar 3.2 terdiri dari:

1. Zona Laut Teritorial

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.

2. Zona Landas Kontinen

Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara.

Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua

negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980. (Tholib, 2017: 39-41)

Wilayah daratan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, dimana mengalir ratusan sungai, ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Di kedalaman daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan sebagainya. Begitu pula wilayah udara dapat dimanfaatkan untuk transportasi, teknologi satelit, dan potensi lainnya yang dapat memberikan ketahanan sosial, budaya, ekonomi, dan militer. Ekstra territorial pun memberikan nilai harga dirisebagai bangsa yang diakui kedauatannya oleh bangsa lain.

2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Untuk menunjukan wilayah suatu negara sebagai tanda luas wilayah yang dimiliki oleh suatu negara, dibutuhkan ciri yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau ada pula berupa tugu perbatasan yang memisahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Secara geografis batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.

- 1) Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara
Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.
- 2) Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat
Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia disebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak dititik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
- 3) Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur
Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).
- 4) Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan
Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

C. Rangkuman

1. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.
2. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu:
 - 1) Zona Laut Teritorial
 - a. Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas.
 - b. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial.
 - c. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara).
 - d. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.
 - e. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.
 - 2) Zona Landas Kontinen
 - a. Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter.
 - b. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.
 - 3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
 - a. Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar.
 - b. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut.
3. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya.
5. Wilayah ekstrateritorial merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

D. Latihan Soal

1. Tugas negara juga melindungi wilayah ZEE yang merupakan batas wilayah laut suatu Negara dari garis pantai yang luasnya ...
 - A. 200 mil
 - B. 240 mil
 - C. 250 mil
 - D. 260 mil
 - E. 300 mil
2. Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah ...
 - A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE
 - B. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang.
 - C. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau diatas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia
 - D. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya
 - E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis
3. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan "Setiap orang bebas ... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." bermakna ...
 - A. Jika ada warga Negara yang ingin bepergian ke luar negeri dapat melakukannya kapan saja dan dapat tinggal dimana saja
 - B. Warga Negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah Negara lain yang penting memiliki domisili di Indonesia
 - C. Setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri
 - D. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari Negara dan ssewaktu dapat kembali lagi
 - E. Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi kemudahan untuk meninggalkan maupun kembali
4. Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari...
 - A. Darat: Malaysia, Batas laut dengan negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina
 - B. Samudera Hindia dan perairan negara India
 - C. daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik
 - D. wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia
 - E. samudera hindia dan benua Australia
5. Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni...
 - A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960
 - B. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS
 - C. Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957
 - D. UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A
 - E. Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan

KUNCI JAWABAN

1. A
2. B
3. C
4. D
5. A

PEMBAHASAN

1. Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut.
2. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.
3. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas ... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Bermakna setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri.
4. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia.
5. laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

E. Penilaian Diri

Berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada modul ini di Tabel berikut dengan ketentuan:

- a. jawaban disesuaikan dengan keadaan yang dirasakan saat ini
- b. semua pertanyaan wajib dijawab, pertanyaan no 3 dapat berupa pernyataan: **tidak ada**
- c. berikan alasan singkat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Materi tentang wilayah negara yang saya pahami adalah tentang:	
2	Materi yang belum dipahami dan akan saya pelajari kembali adalah	
3	Materi yang membuat saya tidak ingin mempelajarinya adalah	

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Warga Negara dan kehidupan Beragama

Nah... kalian sudah melangkah pada tahapan selanjutnya dalam pembahasan ketentuan UUD NRI tahun 1945, pada modul ini kita akan membahas tentang warga negara dan kehidupan beragama. Kalian masih semangat untuk mengikutinya? Mari kita mulai.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian mampu membangun nilai-nilai menghargai dan Kerjasama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Setelah itu kalian dapat membandingkan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jika sudah menguasainya maka pengalaman lain akan kalian dapatkan dengan menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Akhirnya beranikan diri kalian untuk menyaji dan Mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan

B. Uraian Materi

a. Warga Negara Indonesia

1. Pengertian Warga Negara Indonesia

Pada pembahasan modul ini kita akan menelaah tentang keberadaan manusia sebagai sebuah kelompok. Diantaranya adalah rakyat. Rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu Negara. Istilah lain bagi penghuni negara disamping rakyat adalah penduduk dan warga negara. Rakyat, penduduk dan warga negara merupakan konsep yang serupa tapi tak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yakni:

- 1) Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu Negara, sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu Negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
- 2) Warga Negara dan bukan warga Negara. Warga Negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu Negara, sedangkan bukan warga Negara disebut orang asing atau warga negara asing.

Sebagai Negara Demokrasi, Indonesia menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945). Oleh sebab itu rakyat sangat memegang peranan penting dalam ketatanegaraan. Sebagai penghuni negara, rakyat berperan dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- 2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Ayo berlatih 1

Adakah perbedaan makna antara warga negara, kewarganegaraan dan Pewarganegaraan?

.....

Jawabannya tentu saja ada. Dalam pasal 1 UU RI Nomor 12 tahun 2006, disebutkan:

1. **Warga Negara** adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. **Kewarganegaraan** adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. **Pewarganegaraan** adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Jika skor direntang dari 0 – 100,
 Berikan nilai atas jawabanmu tadi dalam kotak ini

Nilai:

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, penduduk di Indonesia berdasarkan *Indische Staatsregeling* (Peraturan Kewarganegaraan Hindia Belanda) tahun 1927, terbagi ke dalam tiga golongan yaitu:

- a. Golongan Eropa, yang terdiri atas:
 - 1) bangsa Belanda
 - 2) orang-orang yang berasal dari negara-negara eropa yang bukan berasal dari Belanda
 - 3) bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan) orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia dan Afrika Selatan)
 - 4) keturunan mereka yang tersebut di atas.
- b. Golongan Timur Asing, yang terdiri atas:
 - 1) golongan Cina (Tionghoa)
 - 2) golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir dan lain-lain)
- c. Golongan Bumiputera (Indonesia), yang terdiri atas:
 - 1) orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain
 - 2) orang-orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia lainnya.

Dalam Konferensi Meja Bundar telah disepakati bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah:

- 1) Penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dahulu termasuk golongan Bumiputera dan berkedudukan di Wilayah RI. Apabila mereka lahir di luar wilayah Indonesia dan bertempat tinggal di negeri Belanda atau di luar daerah peserta Uni (Indonesia-Belanda), maka mereka berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember 1949.
- 2) Orang Indonesia, *kawulanegara* Belanda, yang bertempat tinggal di Suriname atau Antilen (koloni Belanda). Akan tetapi, jika mereka lahir di luar Kerajaan Belanda, mereka berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949.

- 3) Orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah RI dan dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia.
- 4) Orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah RI dan dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia.
- 5) Orang asing (kawula negara Belanda) bukan orang Belanda yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di RI, dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.

Dalam UU RI Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah:

- 1) Mereka yang telah menjadi warga negara berdasarkan Undang-Undang/Peraturan perjanjian yang berlaku surut.
- 2) Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 62 tahun 1958, yaitu:
 - a. Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang warga negara Indonesia (misalnya, ayahnya seorang WNI)
 - b. Lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya tersebut ketika meninggal merupakan warga negara Indonesia.
 - c. Lahir dalam wilayah RI selama orang tuanya tidak diketahui
 - d. Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU RI Nomor 62 tahun 1958.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan negara Indonesia yang terus menuju ke kesempurnaan dalam segala hal termasuk dalam aturan kewarganegaraan, aturan dalam setiap undang-undang yang disebutkan di atas, pada tahun 2006 telah disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah:

- 1) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- 6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- 9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- 10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

- 11) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- 12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- 13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Kemudian dalam pasal 5 undang-undang tersebut juga disebutkan selain orang-orang yang disebutkan di atas, yang menjadi warga negara Indonesia adalah:

- 1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- 2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak olehwarga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa tidak semua penduduk adalah warga negara Indonesia. Istilah penduduk lebih luas cakupannya dari pada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Konsekuensinya, orang asing tersebut diperkenankan mempunyai tempat tinggal di Indonesia.

Selain itu ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai dua bulan, tidak sampai menetap satu tahun lamanya. Oleh karena itu tidak dapat disebut

sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi WNI atau kerurunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Oleh karena itu kalian dapat menyaksikan adanya WNI keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India dan lain-lain. Di antara WNI keturunan itu, WNI keturunan Tionghoa-lah yang paling banyak jumlahnya.

Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP (Kartu Tanda Penduduk). KTP wajib dimiliki oleh semua warga negara yang sudah mencapai usia minimal 17 tahun.



Gambar 2.3 KTP ssebagai salah satu kartu identitas untuk menunjukkan domisili atau kedudukan seseorang,

Sumber: <https://1.bp.blogspot.com/-KGIIACLcBGAs/s400/fotoktpkosong.jpg>

2. Asas dalam Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu: *Asas ius sanguinis* (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. *Asas ius soli* (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas *ius soli* maupun *ius sanguinis*, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu: *Apatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas *ius soli* lahir di negara B yang menganut asas *ius sanguinis*. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. *Bipatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara A yang menganut asas *ius soli*. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:

- 1) *Stelsel aktif*, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
- 2) *Stelsel pasif*, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa)

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai:

- 1) hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- 2) hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

- 1) *Asas ius sanguinis (law of the blood)*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
- 2) *Asas ius soli (law of the soil)* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
- 3) *Asas kewarganegaraan tunggal*, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) *Asas kewarganegaraan ganda terbatas*, yaitu asas yang menentukan kewarga negaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

3. Syarat menjadi Warga Negara Indonesia

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi.

Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *Naturalisasi biasa dan Naturalisasi Istimewa*. Naturalisasi biasa adalah orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus

memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006, sebagai berikut:

- 1) telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
- 2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
- 3) sehat jasmani dan rohani
- 4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih
- 6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
- 8) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Sedangkan Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

4. Hal-hal yang Menyebabkan Kehilangan Kewarganegaraan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- 1) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain
- 2) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan: telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri
- 3) masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden
- 4) masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
- 5) mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri
- 6) turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
- 7) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- 8) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

b. Kehidupan Beragama

1. Landasan Hukum Kehidupan keberagamaan

Pada hakikatnya kemerdekaan kehidupan keberagamaan bangsa Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

- (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Selain itu ditegaskan pula dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) yang menyatakan bahwa; negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan kata lain, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal berikut:

- a) adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.
- b) tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.
- c) adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.
- d) adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing- masing.

2. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama.

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah.

Dalam perjalanannya terkait dengan konsep kerukunan, Bangsa Indonesia menekankan pada **Tri Kerukunan Umat Beragama**, yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Kerukunan internal antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain dengan sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut.



Gambar 2.4 hidup damai dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan bagi penduduk Indonesia.

Sumber:

https://rmol.id/images/berita/normal/2018/12/328931_03313625122018_Toleransi_Antar_Umat_Beragama.jpeg

Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampuradukan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia.

C. Rangkuman

1. Pada hakikatnya Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia dapat dibedakan atas;
 - 1) Penduduk dan bukan penduduk.
 - 2) Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
 - 3) Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.
2. Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat

yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
 - 2) Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 - 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
3. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apa pun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama.
4. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:
- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
5. Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) disebutkan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
6. Kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal berikut:
- 1) Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.
 - 2) Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.
 - 3) Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.
 - 4) Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing.

E. Latihan Soal

1. Ketentuan tentang kewarganegaraan diatur dalam UUD NRI 1945 pasal
 - A. 26
 - B. 27
 - C. 28
 - D. 29
 - E. 30
2. Suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain disebut dengan
 - A. stelsel aktif
 - B. stelsel pasif
 - C. naturalisasi
 - D. repudiasi
 - E. apatride
3. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada tempat lahir orang yang bersangkutan disebut asas....
 - A. ius soli
 - B. ius sanguinis
 - C. apatride
 - D. bipatride
 - E. repudiasi
4. Seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka status kewarganegaraanya orang tersebut adalah....
 - A. ius soli
 - B. ius sanguinis
 - C. apatride
 - D. bipatride
 - E. repudiasi
5. Syarat seseorang mendapatkan naturalisasi istimewa adalah
 - A. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih
 - B. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
 - C. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
 - D. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
 - E. orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara
6. Makna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah
 - A. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada nilai Religius
 - B. Negara Indonesia berdasarkan pada agama tertentu
 - C. Negara Indonesia mengakui adanya satu tuhan
 - D. Negara Indonesia menganut kepercayaan terhadap Tuhan
 - E. Negara Indonesia adalah Negara theokrasi
7. Perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama termaktub dalam pasal
 - A. 28E ayat 1
 - B. 28E ayat 2
 - C. 28E ayat 3
 - D. 29 ayat 1
 - E. 29 ayat 2

KUNCI JAWABAN

1. A
2. A
3. A
4. C
5. E
6. C
7. A

PEMBAHASAN

1. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
 - a) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
 - b) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
 - c) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
2. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:
 - a. *Stelsel aktif*, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
 - b. *Stelsel pasif*, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa)
3. *Asas ius soli* (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.
4. *Apatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis.
5. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.
6. Makna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berisi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah Negara Indonesia mengakui adanya satu tuhan.
7. pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) yang menyatakan bahwa; negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, merupakan perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama

F. Penilaian Diri

Isilah dengan cara mencentang (V) sesuai dengan yang dirasakan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Setelah mempelajari modul tentang warga negara ini saya memahami siapa warga negara serta hak dan kewajibannya		
2.	Sebagai warga negara saya memahami aturan tentang menjadi warga negara		
3.	Setelah mempelajari modul ini saya akan melakukan nilai-nilai menghormati dan Kerjasama dalam kehidupan sehari-hari		
4.	Bagi saya pembelajaran ketentuan kewarganegaraan harus diajarkan pada seluruh masyarakat Indonesia		
5.	Setelah mempelajari modul ini saya tidak dapat menyimpulkan nilai yang bisa saya amalkan tentang warga negara		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Mari kita lanjut dengan kegiatan pembelajaran terakhir dari KD 3.2 ini, tetap semangat dan konsentrasi...

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian mampu membangun nilai-nilai menghargai dan Kerjasama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Selain itu kalian bisa mengidentifikasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Dan tentunya sanggup untuk menyaji dan mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan

B. Uraian Materi

Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai *Upaya Bela Negara* yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara," dan Pasal 30 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela Negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam Pembukaan UUD 1945.

Di sisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan.

Selanjutnya, UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Kemudian Sishankamrata dijabarkan dalam Sishanneg, menjadi Sishanneg yang bersifat semesta. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Makna yang terkandung dalam Sishankamrata: "rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan," baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga

negara untuk merefleksikan haknya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat *secara langsung*, yakni menjadi prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi dapat juga secara tidak langsung, yakni dalam profesinya masing-masing yang memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara (termasuk pendidik), atau menjadi prajurit wajib.



Gambar 2.5 salah satu contoh foster yang mengajak warga Indonesia untuk bela negara merupakan salah satu upaya untuk kesadaran mempertahankan bangsa dan negara.

Sumber: <http://3.bp.blogspot.com/-FaSq8Jlb0Ak/VH6RuEfDYXI/AAAAAAAAACM/N6GK64ySLVw/s1600/yyy.jpg>

Bela negara sesungguhnya merupakan salah satu *pembentuk* jatidiri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan Negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela Negara merupakan bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg.

1. Tentang Hakikat Pertahanan Negara.

Sejarah pertahanan negara, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan *tujuan nasionalnya* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*, (2) *Memajukan kesejahteraan umum*, (3) *Mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan (4) *Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*.

Pertahanan negara pada *hakikatnya* merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat (*survival of the nation and survival of the state*).

Sedangkan *kesemestaan* mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan sebagai pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara

dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. *Ciri kerakyatan* mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. *Ciri kesemestaan* mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Sedangkan *ciri kewilayahan* mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

Usaha untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah (*territorial integrity*) sesuatu negara sangat erat hubungannya dengan *hak keberadaan suatu Negara (the right of national or state existence)* yang dijamin dalam hukum internasional. Oleh karena itu, hak utama dari suatu negara adalah keutuhan (*integrity*) dari personalitasnya (kepribadian dan entitasnya) sebagai negara, karena keberadaan suatu negara merupakan kondisi yang sangat penting dari hak apa pun yang dituntut oleh negara tersebut.

Strategi dalam bidang kesejahteraan, keamanan nasional (termasuk di dalamnya bidang pertahanan negara), dalam rangka menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Kondisi ini menjadi penting, mengingat bangsa Indonesia sangat plural dan heterogen, jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas membutuhkan ruang hidup (*lebensraum*) yang memadai.

Kesadaran dan tuntutan akan ruang hidup ini, harus diposisikan dalam konteks nasional, regional, maupun global, dan harus dicegah kecenderungan diposisikan dalam konteks lokal. Apabila yang terakhir ini terjadi, dalam arti beberapa bagian lokal tertentu secara bebas mengembangkan geopolitik masing-masing, maka bukan tidak mungkin NKRI akan mengalami *ancaman disintegrasi*.

Oleh karena itu, sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara Negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan NKRI, tentunya masih ada ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Maka negara kita memerlukan adanya *Ketahanan Nasional* yang tangguh dalam upaya menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara.

2. Instrumen Ekonomi

Ekonomi merupakan hal mendasar yang menyangkut kelangsungan hidup suatu bangsa. Instrumen ekonomi mencakupi sumber daya alam, sumber daya buatan, moneter, fiskal, dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan memberikan kontribusi penting bagi stabilitas nasional. Ekonomi yang sehat dan stabil akan memungkinkan pembangunan pertahanan berjalan dengan baik.

Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki perlu dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Masyarakat Indonesia yang sejahtera akan memiliki kebanggaan untuk menjadi bangsa Indonesia. Tumbuhnya nasionalisme untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara bermula dari kebanggaan menjadi bangsa Indonesia.

Dalam strategi pertahanan defensif aktif, sektor ekonomi harus mengambil peran konkret, melalui pembangunan sektor ekonomi yang sehat sehingga mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara lain dibangun secara mutualistik, dengan memanfaatkan sektor-sektor ekonomi unggulan yang memiliki posisi tawar tinggi sehingga dapat digunakan dalam menerapkan strategi defensif aktif.

Indonesia harus dapat bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi negara lain. Dalam kondisi Indonesia dikenai restriksi, embargo, atau sanksi ekonomi dalam skala besar berupa blockade ekonomi, Indonesia harus dapat mengatasinya dengan kemampuan

ekonomi sendiri. Oleh karena itu aspek ekonomi harus dibangun pada tingkat yang cukup tinggi untuk menghindari risiko ekonomi yang berimplikasi pada pertahanan.

Dalam konteks defensif aktif, ekonomi harus menjadi instrumen penekan terhadap negara lain yang mengancam Indonesia. Sumber daya alam yang menjadi andalan dan menjadi ketergantungan negara-negara industri perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk mempertinggi posisi tawar Indonesia, baik dalam hubungan bilateral maupun hubungan yang lebih luas. Dalam era globalisasi, ekonomi dan perdagangan menjadi faktor utama. Dalam hal ini, Indonesia perlu menempatkan diri sebagai pemain, tidak sekedar hanya menjadi pasar dari produk-produk negara lain.

Info

Tahukah kalian bahwa strategik kesejahteraan dapat mempertahankan keutuhan wilayah negeri ini? Ekonomi yang kuat dan mekanisme yang sangat tepat dapat menjadikan suatu Negara stabil di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini disebabkan rakyat yang makmur dapat hidup tenang, damai, dan tertib.

Strategi jitu untuk mewujudkan semuanya adalah dengan jaringan ekonomi melalui pengelolaan pajak yang benar. Mekanisme pajak yang baik mewujudkan ekonomi efisien dan tepat sasaran. Melalui pajak terlaksana suatu subsidi silang antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, karena cara penghitungan berdasarkan besarnya kekayaan dengan melihat tujuan kegunaan dari barang, bumi, dan bangunan yang dimiliki. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang dapat memberikan iuran pajak sesuai dengan kapasitasnya.


Dengan pajak Indonesia memiliki kemandirian Negara dalam membiayai semua kebutuhan pembelanjaan Negara. Sumbangan pajak di APBN sebesar 78%, sisanya dari Sumber Daya Alam (SDA), penerimaan bukan pajak, penerimaan BUMN dan Utang. Bahkan utang akan bertambah banyak jika pendapatan pajak sedikit.

Jadi semakin kuat jaringan ekonomi, makin stabil kondisi Negara, makmur negaranya, akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan.

Era globalisasi yang terjadi saat ini ditandai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern khususnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, dunia seakan-akan sudah menyatu menjadi kampung dunia (*global vilage*) tanpa mengenal batas negara. Kondisi tersebut berdampak pada aspek kehidupan bangsa dan Negara yang dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa Indonesia. Era globalisasi akan membuka dan meluasnya hubungan antarnegara yang bersifat bilateral maupun multilateral, memosisikan Indonesia untuk segera melakukan langkahlangkah konkret dalam pembangunan nasional, guna mengantisipasi dan merebut posisi pasar bebas sesuai keunggulan yang dimiliki. Kondisi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pola ancaman yang membahayakan kedaulatan NKRI yang semula bersifat *konvensional* (fisik) baik berasal dari dalam dan/atau luar negeri.

Ancaman yang bersifat *multi-dimensional* itu dapat bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun permasalahan pertahanan dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman tersebut menjadi tanggung jawab seluruh warga negara baik sipil maupun militer. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara otoritas sipil dan militer dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara perlu lebih ditingkatkan.

NKRI tidak dapat bertahan apabila tiap warga Negara merasa terpaksa membela Negara, namun apabila ada kesadaran dari warga Negara, pasti jiwa dan kesungguhan akan terpancar ketika mempertahankan NKRI.



C. Rangkuman

1. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara.
 - a. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:
 - b. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
 - c. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
2. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.
3. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan sesuai kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
4. Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana di atur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

D. Latihan Soal

1. Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk, oleh sebab itu setiap warga Negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan
 - A. NKRI harga mati
 - B. Wawasan Nusantara
 - C. Bhinneka Tunggal Ika
 - D. Tan Hanna Dharma Mangrwa
 - E. Tut Wuri Handayani
2. Dalam sistem pertahanan keamana rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai kekuatan
 - A. utama sistem keamanan
 - B. utama sistem pertahanan
 - C. mayoritas sistem pertahanan
 - D. pendukung pertahanan keamanan
 - E. utama sistem pertahanan dan keamanan
3. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan

 - A. menjadi prajurit TNI/Polri
 - B. mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
 - C. mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
 - D. mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
 - E. pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam

4. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian
 - A. bela negara
 - B. sistem bela negara
 - C. pertahanan negara
 - D. sistem keamanan nasional
 - E. sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

5. Wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajar untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara, hal ini amanat konstitusi pasal ...
 - A. 30 ayat 1
 - B. 30 ayat 2
 - C. 30 ayat 3
 - D. 30 ayat 4
 - E. 30 ayat 5

KUNCI JAWABAN

1. C
2. B
3. C
4. A
5. A

PEMBAHASAN

1. Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk, oleh sebab itu setiap warga Negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan NKRI harga mati. Inilah Komitmen Bangsa Indonesia yang menyatakan negara kepulauan nusantara dengan hak dan batas wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang melalui kesadaran untuk mempertahankan keutuhannya
2. Makna yang terkandung dalam Sishankamrata: "*rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan,*" baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. *Keikutsertaan rakyat* dalam Sishanneg pada dasarnya merupakan *perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara*. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah *wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya*.
3. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran. Karena dalam kegiatan pramuka terdapat Dasa Dharma Pramuka yang manifestasinya adalah menjadi warga muda yang taat dan patuh pada aturan negara dengan kesadaran yang tinggi penuh kasih sayang dan tabah.
4. Bela negara sesungguhnya merupakan salah satu *pembentuk* jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan Negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela Negara merupakan bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg.
5. Wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajar untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara, hal ini amanat konstitusi pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan "tiap=tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara", artinya upaya wajib militer merupakan salah satu yang menjadi upaya untuk melaksanakan bela negara.

E. Penilaian Diri

Isilah rubrik sikap dengan Setuju, Tidak setuju, dan tidak tahu sesuai dengan yang dirasakan dari pertanyaan perilaku, dan berikan alasan atas jawaban sikap tersebut!

No	Perilaku	Sikap saya	Alasan
1.	Saya terkadang melupakan keinginan pribadi saya untuk mengutamakan kepentingan umum		
2.	hak dan kewajiban warga Negara dalam membela negara, saya laksanakan dengan baik		
3.	Jika Negara meminta saya untuk wajib militer, maka saya siap untuk menjalaninya		
4.	Saya menanggapi positif pernyataan J.F. Kennedy tentang “jangan tanyakan apa yang dapat Negara lakukan untukmu, tapi tanyakan apa yang dapat kamu lakukan untuk negaramu”		
5.	Saya sangat tahu bahwa stabilitas ekonomi dapat menjadikan Negara Indonesia stabil		
6.	Pertahanan ekonomi yang kuat manakala seluruh rakyat berpartisipasi aktif dalam membayar pajak tepat waktu		
7.	Subsidi silang yang dilakukan dalam mekanisme pajak membuat stabilitas ekonomi dalam ketahanan Negara		
8.	Saya bangga kepada TNI dan POLRI yang telah mempertahankan Negara Indonesia		

EVALUASI

PILIH LAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR!

1. Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah
 - A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE
 - B. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang.
 - C. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau diatas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia
 - D. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya
 - E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis

2. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas ... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” bermakna
 - A. Jika ada warga Negara yang ingin bepergian ke luar negeri dapat melakukannya kapan saja dan dapat tinggal dimana saja
 - B. Warga Negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah Negara lain yang penting memiliki domisili di Indonesia
 - C. Setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri
 - D. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari Negara dan ssewaktu dapat kembali lagi
 - E. Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi kemudahan untuk meninggalkan maupun kembali

3. Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari....
 - A. Darat: Malaysia, Batas laut dengan negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina
 - B. Samudera Hindia dan perairan negara India
 - C. Daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik
 - D. Wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia
 - E. Samudera hindia dan benua Australia

4. Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni....
 - A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960
 - B. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS
 - C. Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957
 - D. UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A
 - E. Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan

5. Orang yang tinggal berdiam dalam suatu negara adalah....
 - A. pendukung negara

- B. penduduk negara
 - C. warga negara
 - D. rakyat negara
 - E. kaula negara
6. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pengertian tersebut tercantum dalam UUD 1945....
- A. Pasal 27 Ayat 1
 - B. Pasal 27 Ayat 2
 - C. Pasal 26 Ayat 1
 - D. Pasal 26 Ayat 2
 - E. Pasal 26 Ayat 3
7. Faktor yang membedakan penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia adalah....
- A. faktor usia
 - B. faktor studi
 - C. faktor tinggi badan
 - D. faktor jangka waktu
 - E. faktor tempat kerja keturunan
8. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Oleh karena itu seorang warga negara... .
- A. tidak memiliki semua hak dan kewajiban sebagai anggota negara.
 - B. tidak dituntut untuk memberikan kesetiaan kepada negaranya.
 - C. tidak menerima perlindungan dari negara.
 - D. tidak dapat menikmati hak ikut serta dalam proses politik.
 - E. tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri
9. Berikut ini yang tidak termasuk peraturan perundangan kewarganegaraan Indonesia adalah... ..
- A. UU No. 12 Tahun 2006
 - B. UU No. 4 Tahun 1979
 - C. UU No. 62 Tahun 1958
 - D. KMB 27 Desember 1949
 - E. UU No. 3 Tahun 1946
10. Salah satu syarat warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia adalah berumur...
- A. 14 tahun
 - B. 15 tahun
 - C. 16 tahun
 - D. 17 tahun
 - E. 18 tahun
11. Berikut ini yang tidak termasuk cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2006 adalah...
- A. kelahiran
 - B. pembelian
 - C. pemberian
 - D. perkawinan
 - E. permohonan

12. Warga negara asing yang ingin menjadi WNI mengajukan permohonan kepada....
- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
 - Menteri Kependudukan
 - Dirjen Imigrasi
 - Kepolisian
 - Presiden
13. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
- 1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
 - 2) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
 - 3) Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.
 - 4) Tidak mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.
- Yang termasuk ke dalam penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 adalah....
- 1, 2, dan 4
 - 1, 2, dan 3
 - 2, 3, dan 4
 - 1 dan 2 saja
 - semuanya benar
14. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan ke-turunan atau hubungan darah disebut...
- asas kesatuan hukum
 - asas ius sanguinis
 - asas keturunan
 - asas kelahiran
 - asas ius soli
15. Hong adalah seorang keturunan bangsa Cina (ius sanguinis) yang lahir di negara Jerman (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa Cina maka dianggap sebagai warga negara Cina, tetapi negara Jerman juga menganggap Hong sebagai warga negaranya. Dalam kasus ini muncul permasalahan kewarganegaraan yang biasa disebut... .
- apatride
 - bipatride
 - multipatride
 - naturalisasi
 - kesatuan hukum
16. Suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara disebut... .
- kewarganegaraan
 - pewarganegaraan
 - permohonan
 - pemberian
 - pengajuan
17. Hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan disebut... .
- hak untuk memilih
 - hak stelsel pasif
 - hak stelsel aktif
 - hak repudiasi
 - hak opsi
18. Penyebab munculnya masalah kewarganegaraan adalah... .
- adanya perbedaan persyaratan cara memperoleh kewarganegaraan.

- B. adanya perbedaan persyaratan cara ke-hilangan kewarganegaraan.
 - C. adanya perbedaan penggunaan asas ke-warganegaraan.
 - D. adanya perbedaan kewarganegaraan.
 - E. adanya perbedaan warga negara.
19. Kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara adalah pengertian dari... .
- A. persamaan pemerintahan
 - B. prinsip persamaan
 - C. persamaan politik
 - D. politik persamaan
 - E. prinsip politik
20. Secara eksplisit prinsip persamaan kedudukan warga negara tercantum dalam UUD NRI 1945... .
- A. Pasal 26 Ayat 2
 - B. Pasal 26 Ayat 3
 - C. Pasal 27 Ayat 1
 - D. Pasal 27 Ayat 2
 - E. Pasal 28 Ayat 3
21. Salah satu jaminan adanya prinsip persamaan dalam bidang ekonomi yaitu dalam UUD NRI 1945... .
- A. Pasal 27 Ayat 1
 - B. Pasal 27 Ayat 2
 - C. Pasal 27 Ayat 3
 - D. Pasal 28 B Ayat 1
 - E. Pasal 28 C Ayat 2
22. Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945 merupakan salah satu jaminan konstitusi dalam bidang... .
- A. hukum
 - B. ekonomi
 - C. pertahanan
 - D. keagamaan
 - E. sosial budaya
23. Apa yang Anda lakukan jika di lingkungan sekitar Anda tinggal terdapat rumah ibadah agama lain... .
- A. memberikan toleransi terhadap pemeluk agama tersebut untuk beribadah
 - B. tidak memberikan toleransi terhadap pemeluk agama tersebut untuk beribadah
 - C. memberikan ijin dengan syarat aktivitas keagamaan tersebut tidak mengganggu masyarakat
 - D. membatasi aktivitas keagamaan di rumah ibadah tersebut
 - E. menutup rumah ibadah agama tersebut
24. Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk, oleh sebab itu setiap warga Negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan
- A. NKRI harga mati
 - B. Wawasan Nusantara
 - C. Bhinneka Tunggal Ika
 - D. Tan Hanna Dharma Mangrwa
 - E. Tut Wuri Handayani

25. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai
- Kekuatan utama sistem keamanan
 - Kekuatan utama sistem pertahanan
 - Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
 - Kekuatan pendukung pertahanan keamanan
 - Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan
26. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan
- Menjadi prajurit TNI/Polri
 - Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
 - Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
 - Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
 - Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam
27. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian
- Bela negara
 - Sistem bela negara
 - Pertahanan negara
 - Sistem keamanan nasional
 - Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
28. Wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajar untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara, hal ini amanat konstitusi pasal
- 30 ayat 1
 - 30 ayat 2
 - 30 ayat 3
 - 30 ayat 4
 - 30 ayat 5
29. Makna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah
- Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan
 - Negara Indonesia berdasarkan pada agama tertentu
 - Negara Indonesia mengakui adanya satu tuhan
 - Negara Indonesia menganut kepercayaan terhadap Tuhan
 - Negara Indonesia adalah Negara theokrasi
30. Perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama termaktub dalam pasal
- 28E ayat 1
 - 28E ayat 2
 - 28E ayat 3
 - 29 ayat 1
 - 29 ayat 2

KUNCI JAWABAN

No	Kunci Jawaban	No	Kunci Jawaban	No	Kunci Jawaban
1	B	11	B	21	C
2	C	12	E	22	C
3	D	13	B	23	A
4	A	14	B	24	C
5	B	15	B	25	D
6	C	16	B	26	C
7	D	17	E	27	A
8	E	18	C	28	A
9	D	19	C	29	A
10	E	20	C	30	E

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. (2008). *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH-UII Press.
- Bakry, Noor Ms. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busrizalti, H. M.(2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta : Total Media.
- Busroh, Abu Daud.]2009). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Gaffar, Affan. (2004). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kosim, H.E. (2000). *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lemhanas.(1997). *Wawasan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Marbun, B.N. (2010). *Otonomi Daerah 1945 - 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- MPR RI.(1998). *Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.(2002) *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2004) *Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2006). *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2008). *Undang-Undang RI 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara* . [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2009).*Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].

- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2012). *Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____.(2012) . *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____.(2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____.(2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan:Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.
- Pasha, Musthafa Kamal. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa mandiri.
- Rahardiansyah, Trubus. (2012). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*. Bandung: Yapemdo
- Santoso, H.M. Agus. (2013). *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi.(2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.